



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 1043/Pdt.P/2023/PAJP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan wali yang diajukan oleh:

NY. HERMAWATI BINTI LUBIS, tempat tanggal lahir, Wajo, 21 Desember 19732, NIK 3171076112730003, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Martapura III, No. 2, RT 013 RW. 002, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/SK.DWR/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register Nomor 603/SK/10/1023/PAJP, tanggal 31 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada **DONY WIDODO, S. H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DONY WIDODO & REKAN", berkedudukan di Cluster Setia Mekar Residence 2 Nomor 17, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 1043/Pdt.P/2023/PAJP, tanggal 31 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan perwalian anak bernama

hal. 1 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Arif bin Andi Muksin, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitas tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3171076112730003 atas nama Hermawati ;
2. Bahwa **Pemohon telah menikah dengan Andi Muksin** sebagaimana yang tertera pada bukti Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0281/134/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Januari 2010 ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Suaminya (Andi Muksin) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Andi Muhammad Arif Bin Andi Muksin, Umur 11 tahun**, Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2012, Agama Islam, Jenis Kelamin **Laki-laki**, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia (WNI) ;
4. Bahwa Suami Pemohon (**Andi Muksin**) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 20023, karena sakit, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-15082023-0025 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 ;
5. Bahwa Pemohon sebagai ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan Penetapan sebagai Wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Andi Muhammad Arif Bin Andi Muksin, Umur 11 tahun**, Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2012, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia (WNI) ;
6. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian ini diperlukan oleh Pemohon untuk mewakili anaknya tersebut diatas dalam melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk keperluan yang bersifat administratif ;

hal. 2 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam permohonan penetapan ini ;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memberikan penetapan-penetapan dan atau putusan-putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Andi Muhammad Arif Bin Andi Muksin**, Umur 11 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2012, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia (WNI) berada dibawah Perwalian Pemohon (**Ny. Hermawati**) selaku Ibu kandungnya ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan/Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NIK 3171076112730003 atas nama Hermawati, tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (**P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0281/134/I/2010, atas nama Andi Muksin bin Talewa dengan Hermawati binti Lubis, yang dikeluarkan oleh

hal. 3 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, tanggal 27 Januari 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-15082023-0025, atas nama Andi Muksin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 Agustus 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8214/KLU/JP/2012, atas nama Andi Muhammad Arif, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 16 Februari 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan diatas materai, atas nama Ny. Hermawati binti Lubis, tertanggal 15 November 2023, diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Akbal bin Samsul Bahri:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hermawati dan suaminya ...
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Andi Muksin telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Andi Muhammad Arif bin Andi Muksin;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama almarhum Andi Muksin telah meninggal dunia pada 09 Agustus 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam;

hal. 4 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bapak kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya tetap dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam dan saat ini berdomisili bersamadi Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak bernama Andi Muhammad Arif bin Andi Muksin;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk kepentingan hukum anak-anaknya;

2. Andi Raga Bin Petalewa

hal. 5 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hermawati dan suaminya Andi Muksin;
- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Andi Muksin (suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan almarhum Andi Muksin telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Andi Muhammad Arif bin Andi Muksin;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama almarhum Andi Muksin telah meninggal dunia pada 09 Agustus 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bapak kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya tetap dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik. Keluarga almarhum Andi Muksin tidak keberatan untuk Pemohon sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam dan saat ini berdomisili bersamadi Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak-

hal. 6 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak bernama Andi Muhammad Arif bin Andi Muksin;

- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk kepentingan hukum anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Pusat, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak bernama Andi Muhammad Arif bin Andi Muksin, lahir tanggal 31 Maret 2012;

hal. 7 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5**, dan dua orang saksi, yaitu **Akbal bin Samsul Bahri dan Andi Raga Bin Petalewa**;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2, P.3, dan P.4**, merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti bertanda **P.5** merupakan pernyataan sepihak. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermatrerai, telah dinazagelen, dan isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, disamping itu bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, sebagai bukti surat, sehingga karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171076112730003 atas nama Hermawati. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Pusat, terhadap bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0281/134/I/2010, atas nama Andi Muksin bin Talewa dengan Hermawati binti Lubis, Dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan,

hal. 8 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 7 Oktober 1989, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.3** berupa fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor 3171-KM-15082023-0025, atas nama Andi Muksin. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa Andi Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021,;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.4**, berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8214/KLU/JP/2012, atas nama Andi Muhammad Arif. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa anak yang bernama Andi Muhammad Arif lahir tanggal 31 Maret 2011, adalah anak kandung dari pasangan suami istri Andi Muksin dengan Ny. Hermawati binti Lubis;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.5** berupa fotokopy Surat Pernyataan diatas materai, atas nama Ny. Hermawati binti Lubis, tertanggal 25 Oktober 2023, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa Pemohon selaku ibu tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan kekerasan, baik verbal maupun non verbal terhadap anak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **2** (dua) orang saksi Pemohon, yaitu **Akbal bin Samsul Bahri dan Andi Raga Bin Petalewa** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan saksi kedua adalah adik alm. Andi Muksin (suami Pemohon). Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, 146, 147, 169, 170, 171, HIR jo Pasal 294 KUPerdata, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* saksi, sehingga keneranya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (**Akbal bin Samsul Bahri dan Andi Raga Bin Petalewa**) telah memberikan keterangan

hal. 9 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang keterangannya disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua saksi tersebut masing-masing sebagai menantu dan teman Pemohon. Terhadap keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangannya saling berkaitan meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Andi Muksin bin Talewa menikah pada hari tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Andi Muksin bin Talewa dikaruniai seorang anak bernama Andi Muhammad Arif lahir tanggal 31 Maret 2011;
- Bahwa suami Pemohon (Andi Muksin bin Talewa) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa anak Pemohon dan alm. Andi Muksin bin Talewa bernama Andi Muhammad Arif, laki-laki lahir tanggal 31 Maret 2011, belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dengan alm. Andi Muksin bin Talewa tersebut dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan dan cakap serta dapat untuk menjadi wali dari ke dua anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Andi Muhammad Arif

hal. 10 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan perwalian Pemohon adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Andi Muhammad Arif baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Andi Muhammad Arif lahir tanggal 31 Maret 2011, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian dari ibu terhadap anak kandungnya yang bernama Andi Muhammad Arif lahir tanggal 31 Maret 2011, maka dalam hal perwalian orangtua terhadap anaknya, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 98 ayat (1 dan 2), dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Dalam Pasal 345 KUH Perdata disebutkan bahwa: *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya bernama Agung Andi Muhammad Arif lahir tanggal 31 Maret 2011 secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa (Andi Muhammad Arif, laki-laki lahir tanggal 31 Maret 2011) dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu, akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan terkait dengan persyaratan dokumen/administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu yang melibatkan anaknya yang belum dewasa (Andi Muhammad Arif, laki-laki lahir tanggal 31 Maret 2011), dimana anak Pemohon tersebut yang secara hukum belum dewasa, maka untuk

hal. 11 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum harus ada penunjukan wali untuk mewakili anak tersebut, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perwalian seorang ibu terhadap anaknya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama Andi Muhammad Arif, laki-laki lahir tanggal 31 Maret 2011, baik terhadap diri maupun hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak bernama Andi Muhammad Arif, laki-laki lahir tanggal 31 Maret 2011, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan (penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989), maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 12 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hermawati binti Lubis) sebagai wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama Andi Muhammad Arif bin Andi Muksin, laki-laki lahir tanggal 31 Maret 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut juga, dan Faizatur Rahmah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara

hal. 13 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------|------------------------|---|-----|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3 | Biaya PNPB Surat Kuasa | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4 | Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | | | Rp. 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

hal. 14 dari 17 Penetapan No. 1043/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)